

**IMPLIKASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN APLIKASI *PeduliLindungi*
TERHADAP HAK ASASI MANUSIA
THE IMPLICATIONS OF THE *PeduliLindungi* APPLICATION'S USING
POLICY ON HUMAN RIGHTS**

**Aji Bayu Mahendra, Riris Ardhanariswari, Manunggal K.Wardaya, dan
Tenang Haryanto**

**Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. H.R. Boenyamin No. 708, Banyumas, 53122
ajibayumahendra4@gmail.com**

Abstrak

Penetapan pandemi Covid-19 oleh WHO membuat Indonesia menetapkan keadaan ini sebagai keadaan darurat melalui Keppres No.11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Penetapan tersebut mengharuskan dilakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kemudian digantikan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). PPKM saat penelitian ini dilakukan ditetapkan melalui Instruksi Mendagri No.39 Tahun 2021 yang selain mengatur PPKM, juga mengatur kewajiban menggunakan aplikasi *PeduliLindungi* sebagai syarat masuk fasilitas umum bagi masyarakat. Pada sisi lainnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 menggambarkan jika sepertiga masyarakat Indonesia tidak memiliki ponsel dan terancam tidak dapat menggunakan *PeduliLindungi*. Kebijakan *PeduliLindungi* sebagai syarat masuk fasilitas umum tersebut menjadi inspirasi dimana dalam penelitian ini hendak dicari tahu implikasi kebijakan *PeduliLindungi* terhadap HAM, khususnya mengenai hak masyarakat non pemilik ponsel untuk bebas bergerak dan tidak mendapat diskriminasi. Metode yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan jika kewajiban menggunakan *PeduliLindungi* berpotensi melanggar hak bebas dan dapat menyebabkan diskriminasi terkhusus kepada warga yang tidak memiliki ponsel.

Kata Kunci: Covid-19, PPKM, *PeduliLindungi*, Hak Asasi Manusia

Abstract

The determination of the Covid-19 pandemic by WHO made Indonesia establish this situation as emergency through Presidential Decree No.11 of 2020 concerning Determination of Covid-19 Public Health Emergency. This determination requires Large-Scale Social Restrictions (PSBB) which replaced by Implementation of Community Activity Restrictions (PPKM). PPKM when this research was carried out determined through Minister of Home Affairs Instruction

No.39 of 2021 which regulate PPKM, also regulates the obligation to use the PeduliLindungi application for entering public facilities for the people. On the other side, Central Statistics Agency's data in 2020 illustrates that one-third of Indonesians don't have cellphones and threatened of not being able to use PeduliLindungi. The PeduliLindungi policy as requirement to entry public facilities is an inspiration where in this study, we want to find out the implications of the PeduliLindungi policy on human rights, especially regarding the right of non-mobile phone owners to move freely and not be discriminated against. The method used in this normative juridical research is a qualitative method with a statutory approach. This study concluded that the obligation to use PeduliLindungi has the potential to violate people free rights and can cause discrimination, especially to residents who do not have cellphones.

Keywords: Covid-19, PPKM, PeduliLindungi, Human Rights

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada akhir tahun 2019 di kota Wuhan, China, muncul virus baru yang pada awalnya diberi nama 2019 novel Coronavirus (2019-nCoV) dan kemudian oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) diberi nama Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Virus tersebut dengan cepat menginfeksi 118.000 orang di 114 negara, yang berujung WHO menetapkan keadaan tersebut sebagai pandemi (**World Health Organization, 2020**).

Akibat infeksi Covid-19 yang meluas termasuk di Indonesia, maka ditetapkan adanya kebijakan pembatasan sosial yang disebut dengan istilah PPKM. PPKM tersebut diterapkan dengan berdasar pada peraturan berupa instruksi Mendagri. Saat penelitian ini dilakukan, PPKM didasarkan pada Instruksi Mendagri No. 39 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4, Level 3, Level 2 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali. Diktum "KEEMPAT", "KELIMA", dan "KEENAM" huruf c angka 5 Instruksi Mendagri tersebut juga mengatur kewajiban menggunakan aplikasi *PeduliLindungi* sebagai syarat masuk fasilitas umum bagi masyarakat.

Aplikasi *PeduliLindungi*, sebagaimana diatur dalam Diktum KESATU Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 tahun 2020 pada awalnya berfungsi sebagai alat penelusuran, pelacakan, dan pemberi peringatan kaitannya dengan Covid-19. Akan tetapi, melalui Instruksi Mendagri No. 39/2021 aplikasi tersebut menjadi diwajibkan bagi masyarakat sebagai syarat memasuki fasilitas umum. Persoalan yang kemudian ditimbulkan dari kebijakan tersebut yaitu mengenai *PeduliLindungi* yang hanya dapat digunakan pada ponsel dengan sistem operasi tertentu. Di lain sisi, data dari BPS menunjukkan bahwa tidak semua penduduk Indonesia memiliki ponsel, mengingat pada tahun 2020 pengguna ponsel di Indonesia hanya berada di angka 62,84% dari total dari 270 juta penduduk Indonesia (**Badan Pusat Statistik, 2020**). Data BPS tersebut

memperlihatkan jika masih terdapat hampir satu per tiga warga Indonesia yang tidak memiliki ponsel dan tidak dapat menggunakan *PeduliLindungi*.

Masalah kepemilikan ponsel tersebut menjadi dasar dilakukannya penelitian ini agar dapat diketahui implikasi kebijakan wajib menggunakan *PeduliLindungi* dalam Instruksi Mendagri No. 39/2021 terhadap hak asasi manusia (HAM). Pembahasan HAM terkait kebijakan tersebut difokuskan terhadap hak untuk bebas dan hak untuk tidak mendapat perlakuan diskriminasi, khususnya bagi warga yang tidak memiliki ponsel.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas didapati permasalahan hukum yaitu mengenai bagaimanakah implikasi kebijakan kewajiban penggunaan aplikasi *PeduliLindungi* sebagai syarat memasuki fasilitas umum dalam perspektif hak asasi manusia?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (**Ibrahim, 2006**). Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang dan UUD, suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya, antara regulasi dengan Undang-Undang (**Syamsudin, 2007**). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan (**Soekanto & Mamudji, 2013**). Metode analisis data normatif kualitatif yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori, serta doktrin hukum dan kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan, dan merangkai data-data tersebut untuk disusun secara sistematis (**Soekanto & Mamudji, 2013**).

B. PEMBAHASAN

1. Legalitas Kewajiban Menggunakan *PeduliLindungi*

a. Pengaturan Aplikasi *PeduliLindungi*

Penetapan status pandemi Covid-19 oleh WHO diikuti dengan penetapan kondisi wabah Covid-19 sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat melalui Keppres RI No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Keadaan darurat secara sederhana dapat diartikan sebagai bahaya yang tiba-tiba mengancam tertib umum dan menuntut negara bertindak menurut aturan yang berbeda dengan aturan normal (Asshiddiqie, 2008). Sedangkan pengertian keadaan darurat kesehatan masyarakat menurut Pasal 1 Angka (2) UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan adalah kejadian kesehatan

masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular.

Jimly Asshiddiqie (**Asshiddiqie, 2008**) menyebutkan syarat formil untuk menetapkan keadaan sebagai keadaan darurat (*state of emergency*) di Indonesia, yaitu keadaan darurat hanya bisa ditetapkan oleh Presiden dan dideklarasikan dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres). Syarat lainnya adalah peraturan penetapan keadaan darurat harus memuat wilayah hukum berlakunya keadaan darurat tersebut, apakah untuk seluruh Indonesia atau hanya untuk daerah tertentu saja. Keppres No. 11 Tahun 2020 jika dikaitkan dengan pendapat Jimly Asshiddiqie di atas, dapat dikatakan telah memenuhi syarat formil karena keadaan darurat Covid-19 ditetapkan dalam bentuk Keppres. Selain itu, konsiderans Mengingat Keppres tersebut mencantumkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 sebagai landasan yang menandakan presiden membuat Keppres tersebut dalam perannya sebagai kepala pemerintah. Terakhir, dalam Diktum KEDUA Keppres tersebut juga dimuat ketentuan mengenai wilayah berlaku keadaan darurat adalah untuk seluruh Indonesia

Dilihat lebih lanjut, Keppres No. 11/2020 tersebut di atas ternyata tidak mencantumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan UU No. 74 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya sebagai satu-satunya aturan penjabaran Pasal 12 dan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 (**Asshiddiqie, 2008**). Adapun Pasal 12 dan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 masing-masing mengatur mengenai keadaan bahaya dan ihwal kegentingan yang memaksa. Tidak digunakannya Perppu No. 23/1959 tersebut sebagai dasar Keppres No. 11/2020 menandakan bahwa keadaan darurat Covid-19 bukanlah keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 tersebut.

Penetapan Keppres No. 11/2020 diikuti dengan Keppres No.12/2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Ditetapkannya Keppres No. 12/2020 berimplikasi pada langkah penanganan Covid-19 harus disesuaikan dengan UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. Penetapan Covid-19 sebagai pandemi juga menyebabkan penanganan Covid-19 di Indonesia harus disesuaikan dengan ketentuan dalam UU No. 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk menanggulangi wabah menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 4/1984 diantaranya adalah dengan menyelidiki epidemiologis, pencegahan dan vaksinasi, serta pemusnahan penyebab penyakit dan penanganan jenazah akibat wabah. Pasal 5 ayat (1) juga menyebutkan upaya penanggulangan lainnya sesuai jenis penyakit yang mewabah.

Makna 'upaya penanggulangan lainnya' dalam Pasal 5 ayat (1) tersebut di atas tidak dijelaskan lebih lanjut dan memberi efek dalam hal

wabah Covid-19 pemerintah dapat melaksanakan upaya lain untuk meminimalisir penyebaran, contohnya dengan menerapkan PSBB. Penerapan PSBB sejatinya merupakan kewajiban yang harus dilakukan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 6/2018 yang menyatakan: “Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.” PSBB di Indonesia kemudian beralih menjadi PPKM yang berbeda pada konsep koordinasi. Konsep koordinasi yang dimaksud adalah dalam PSBB daerah berperan mengusulkan pembatasan kepada pusat (koordinasi dari bawah ke atas), sedangkan dalam PPKM pemerintah pusat berperan untuk menetapkan daerah mana saja yang perlu dilakukan pembatasan (koordinasi dari atas ke bawah) (**CNBC Indonesia, 2021**).

PPKM ketika penelitian ini dilakukan didasarkan pada ketentuan Instruksi Mendagri No. 39/2021 tentang PPKM Level 4, Level 3, Level 2 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali, dimana salah satu aturan di dalamnya mengatur kewajiban menggunakan aplikasi *PeduliLindungi* sebagai syarat memasuki fasilitas umum. Aplikasi *PeduliLindungi* merupakan tindak lanjut dari Diktum “KETIGA” huruf b dan diktum “KEEMPAT” Keputusan Menkominfo No. 159/2020 tentang Upaya Penanganan Covid-19 Melalui Dukungan Sektor Pos dan Informatika. Keputusan Menkominfo tersebut diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menkominfo No. 171/2020 tentang Penetapan Aplikasi *PeduliLindungi* dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Covid-19 yang diubah dengan Keputusan Menkominfo No. 253/2020. Diktum KESATU Keputusan Menkominfo No. 253/2020 memberi dasar bagi penambahan fungsi lain aplikasi *PeduliLindungi*, salah satunya yaitu digunakannya *PeduliLindungi* sebagai alat check-in pada fasilitas umum.

b. Kedudukan dan Kekuatan Mengikat Instruksi MENDAGRI

Indonesia sebagai negara hukum mengakui asas legalitas yang berprinsip bahwa setiap tindakan pemerintah atau pejabat harus berdasar aturan yang sudah ada sebelum tindakan tersebut dilakukan (**Manan & Magnar, 1997**). Akan tetapi, asas legalitas tidak menjadi satu-satunya landasan bernegara karena bila terjadi peristiwa yang belum ada aturannya pemerintah diberikan kewenangan untuk bertindak atas inisiatif sendiri (**Sibuea, 2010**). Kewenangan tersebut merupakan alternatif dari asas legalitas dan disebut sebagai asas diskresi atau *freies ermessen*. *Freies ermessen* berasal dari kata *frei* yang berarti bebas, merdeka, tak terikat; serta *ermessen* yang berarti menilai, memperkirakan, dan membuat pertimbangan (**HR, 2008**). Asas diskresi merupakan pelengkap asas legalitas yang berakibat pejabat tidak dapat menolak untuk mengambil keputusan atas alasan ‘tidak ada peraturan’ (**Atmosudirjo, 1981**).

Instruksi Mendagri menurut Hamid Attamimi merupakan sebuah peraturan kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan kewenangan diskresi (**Sibuea, 2010**). Ciri-ciri dari peraturan kebijakan menurut Bagir Manan yaitu peraturan kebijakan bukanlah peraturan perundang-undangan sehingga pengujian hanya dilakukan pada segi kemanfaatan (*doelmatigheid*) bukan segi hukum (*rechtmatigheid*) dan undang-undang (*wetmatigheid*). Ciri lainnya, peraturan kebijakan seringkali berbentuk keputusan, instruksi, surat edaran, dan pengumuman (**HR, 2009**).

Dikaitkan dengan topik mengenai kekuatan mengikat atau tidaknya peraturan kebijakan seperti Instruksi Mendagri No. 39/2021 bagi masyarakat. Bagir Manan dan Indroharto berpendapat jika peraturan kebijakan tidak mengikat secara hukum tetapi masyarakat pada akhirnya mau tidak mau akan terikat pada peraturan itu (**Manan & Kuntana, 1997**). Hal tersebut karena peraturan kebijakan bukan peraturan perundang-undangan dan pembuatnya tidak memiliki kewenangan legislatif (**Sibuea, 2010**). Pendapat kedua pakar tersebut menjawab jika Instruksi Mendagri No. 39/2021 mengikat secara hukum dan berimplikasi segala ketentuan yang ada dalam Instruksi Mendagri tersebut wajib ditaati oleh masyarakat, termasuk ketentuan mengenai kewajiban menggunakan *PeduliLindungi*.

2. Impikasi *PeduliLindungi* terhadap Hak Asasi Manusia

Sejak *PeduliLindungi* ditetapkan sebagai syarat check-in fasilitas umum melalui Instruksi Mendagri No. 39/2021, terdapat polemik yang mengikuti di belakangnya. Dua polemik yang dapat dijadikan contoh adalah mengenai isu diskriminasi, dan isu pelanggaran hak privasi yang tercantum dalam laporan tahunan HAM Departemen Luar Negeri (Deplu) Amerika Serikat. Dalam Laporan Deplu AS tersebut disebutkan jika *PeduliLindungi* berisiko menyebabkan kebocoran data pengguna karena dalam menjalankan fungsinya, *PeduliLindungi* membutuhkan data kependudukan (**United States Department of State, 2021**). Mahfud MD selaku Menko Polhukam menyatakan bahwa isu tersebut perlu dikesampingkan mengingat *PeduliLindungi* membuat Indonesia berada di posisi satu dalam hal efektivitas penanganan Covid-19 di Asia Tenggara (**VOA Indonesia, 2022**).

Bahasan aplikasi *PeduliLindungi* berpotensi menyebabkan diskriminasi mulanya dikemukakan oleh Puan Maharani dengan berdasarkan pada data penelitian lembaga Newzoo. Sebagaimana dikutip dalam laman resminya, Newzoo pada dasarnya merupakan lembaga analis bagi perusahaan bidang teknologi, hiburan, dan media untuk mendapatkan anggota, mengawasi kompetitor, melihat peluang usaha, dan membuat strategi pasar. Data hasil penelitian Newzoo menyebutkan jika jumlah pengguna smartphone di Indonesia tahun 2019 mencapai 160,23 Juta pengguna (58,6%) dari total 273,52 Juta penduduk (Newzoo, 2019), dan tahun 2020 naik menjadi 178,96 Juta pengguna

(64,8%) dari total 276,36 Juta penduduk Indonesia (**Newzoo, 2020**). Sebagai pembandingan data Newzoo, digunakan data BPS mengenai jumlah kepemilikan ponsel di Indonesia pada tahun 2019 berjumlah 63,53% dari total 267 juta penduduk dan pada 2020 berjumlah 62,84% dari 270 juta jiwa (**Badan Pusat Statistik, 2020**). Jika data Newzoo dan BPS tahun 2020 di atas diperbandingkan, terlihat adanya selisih data hanya 1,96%, tetapi saat ini belum bisa dikatakan bahwa seluruh 62,84% (data BPS) penduduk Indonesia adalah pemilik smartphone. Hal tersebut karena dalam laporan data BPS tersebut diakui bahwa masih terdapat pengguna ponsel biasa (bukan ponsel modern) di Indonesia (**Badan Pusat Statistik, 2020**).

a. Potensi Diskriminasi Kewajiban Penggunaan *PeduliLindungi*

Ketentuan kebebasan akan perlakuan diskriminasi telah diakui dalam UUD 1945, dimana subjek dari ketentuan tersebut dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, yaitu bagi setiap orang tanpa kualifikasi contohnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian, dan perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat (2) UUD 1945), dan hak bebas dari perlakuan diskriminatif (Pasal 28I ayat (2) UUD 1945). Kedua, khusus bagi warga negara, contohnya adalah Pasal 27 ayat (1) yang paralel dengan Pasal 28D ayat (3) mengenai hak kesetaraan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan (**Kurnia, 2015**).

Diskriminasi oleh Komisi HAM Internasional dibagi menjadi dua definisi, yaitu diskriminasi langsung dan tidak langsung. Diskriminasi langsung terjadi ketika seorang diperlakukan kurang baik dari orang lain di dalam situasi yang bisa diperbandingkan atau serupa. Sementara itu, diskriminasi tidak langsung ialah peraturan, atau persyaratan yang terlihat adil tetapi menimbulkan efek tidak proporsional dan tidak menguntungkan bagi kelompok tertentu (**Jayawickrama, 2002**). Instruksi Mendagri No. 39 Tahun 2021 khususnya mengenai kebijakan *PeduliLindungi* dapat digolongkan sebagai diskriminasi tidak langsung. Hal tersebut karena kebijakan wajib menggunakan *PeduliLindungi* memang digunakan pemerintah untuk menangani Covid-19, tetapi *PeduliLindungi* hanya bisa diakses pada ponsel pintar yang tidak semua masyarakat Indonesia memilikinya. Data BPS tahun 2019 dan 2020 sebelumnya menyebut jumlah pemilik ponsel di Indonesia hanya berada di angka 63,53% dan 62,84% dari total penduduk Indonesia yang menggambarkan masih terdapat lebih dari satu per tiga warga Indonesia tidak memiliki ponsel. Ketika *PeduliLindungi* diwajibkan sebagai syarat masuk fasilitas umum padahal masih terdapat satu per tiga masyarakat tidak memiliki ponsel, maka hal itu berpotensi menyebabkan diskriminasi bagi satu per tiga warga tersebut.

b. Implikasi *PeduliLindungi* terhadap Hak Bebas Bergerak

Konsep hak asasi manusia setidaknya memiliki tiga nilai universal, yaitu kesamaan, kebebasan, dan kebersamaan (**Sarja, 2016**). Khusus mengenai

nilai kebebasan, Pasal 2 UU HAM mengatur bahwa kebebasan dasar manusia adalah hak kodrati yang melekat dan tidak terpisahkan dari manusia. Salah satu wujud dari kebebasan manusia ialah melalui hak untuk bebas bergerak. Lebih lanjut, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant of Civic and Political Rights (ICCPR)* yang telah diratifikasi melalui UU No.12/2005 mengklasifikasikan hak untuk bebas dalam dua kategori. Pertama, adalah hak bebas yang absolut atau tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*), diantaranya adalah hak untuk bebas dari penyiksaan, perbudakan, penahanan tanpa alasan sah, kebebasan akan pikiran, dan kebebasan untuk memilih agama. Kedua, adalah hak yang boleh dikurangi pemenuhannya (*derogable rights*), diantaranya adalah hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat, serta kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi (**Hasan & Sari, 2005**).

Pembatasan HAM pada dasarnya dilegalkan berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal HAM (DUHAM) dan Pasal 4 ayat (1) ICCPR. Dua pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap manusia diwajibkan tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh hukum demi menjaga hak orang lain dan untuk kepentingan umum. Perbedaannya dalam ICCPR disebutkan jika pembatasan tidak boleh menyebabkan diskriminasi, sedangkan dalam DUHAM syarat tersebut tidak disinggung.

Di Indonesia, pembatasan HAM diakui sah oleh UUD 1945, tepatnya dalam Pasal 28J ayat (2). Selain ketentuan tersebut, Pasal 70 UU HAM juga mengatur hal yang sama namun, dengan syarat yang lebih ketat. Syarat yang dimaksud adalah bahwa HAM hanya dapat dibatasi berdasar undang-undang demi menghormati dan mengakui kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Syarat lainnya yaitu bahwa pembatasan HAM yang dimaksud UU HAM sebagaimana ditulis dalam penjelasan Pasal 73 tidak berlaku bagi hak yang bersifat non derogable yang diatur dalam Pasal 4 UU HAM.

Penjelasan di atas dikaitkan dengan topik mengenai hak untuk bebas bergerak masyarakat, pada dasarnya hak tersebut merupakan derogable right berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU HAM, sehingga pemenuhannya sah menurut konstitusi untuk dibatasi apabila terjadi situasi yang luar biasa (*extra ordinary*). Pembatasan hak untuk bebas bergerak dalam hal terjadinya wabah Covid-19 salah satunya disebabkan oleh adanya kebijakan PPKM. Kebijakan PPKM ketika penelitian ini dilakukan berdasar pada Instruksi Mendagri No. 39/2021 tentang PPKM Level 4, Level 3, Level 2 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali. Ditinjau lebih lanjut, pada kenyataannya PPKM hanya membatasi hak bebas bergerak masyarakat dimana hak tersebut termasuk derogable right maka PPKM tidak dapat dikatakan sebagai bentuk kesewenang-wenangan pemerintah. Pembeneran pembatasan hak akibat PPKM bukan berarti semua ketentuan pembatasan dalam Instruksi Mendagri No. 39/2021 menjadi

seungguhnya benar. Hal tersebut mengingat dalam Instruksi Mendagri No. 39/2021 memuat kewajiban menggunakan aplikasi *PeduliLindungi* yang berpotensi menyebabkan diskriminasi bagi masyarakat non pemilik ponsel di Indonesia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan sementara jika dengan adanya kewajiban menggunakan *PeduliLindungi* ditujukan agar penyebaran virus terminimalisasi, hal tersebut dibenarkan oleh konstitusi. Pada sisi sebaliknya, bila adanya *PeduliLindungi* menyebabkan diskriminasi bagi masyarakat non pemilik smartphone, maka hal ini bertentangan dengan aturan pembatasan dalam Pasal 4 ayat (1) ICCPR. Potensi diskriminasi akibat *PeduliLindungi* juga bertentangan dengan DUHAM, ICCPR, UUD 1945, dan UU HAM, yang memuat prinsip non diskriminasi bagi masyarakat dalam kondisi apapun.

Penerapan kebijakan wajib menggunakan *PeduliLindungi* tidak hanya berpotensi menyebabkan diskriminasi bagi masyarakat non pemilik ponsel. Masyarakat pengguna *PeduliLindungi* tetapi belum melaksanakan vaksinasi Covid-19 akibat tidak adanya stok vaksin halal juga merasakan dampak karena tidak adanya sertifikat vaksin yang menyebabkan orang tersebut tertolak ketika melakukan *check-in* dengan *PeduliLindungi* (Antara, Mursid, & Sulistyawati, 2022). Padahal, Mahkamah Agung (MA) melalui putusan No. 31 P/HUM/2022 mengenai hasil uji materi (*judicial review*) Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) terhadap Pasal 2 Perpres No. 99/2020 tentang Pengadaan Vaksin telah mewajibkan pemerintah untuk menetapkan jenis vaksin yang berkesesuaian dengan UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hal tersebut karena MA menganggap pemilihan vaksin halal merupakan wujud kebebasan beragama yang jelas diakui dalam Pasal 28E UUD 1945 mengenai hak untuk bebas meyakini kepercayaan serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 mengenai jaminan dari negara terhadap hak kebebasan beragama dan memeluk kepercayaan. Majelis Hakim MA kemudian menyatakan dalam amar putusannya bahwa Pasal 2 Perpres No. 99/2020 bertentangan dengan UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

Penolakan vaksin non halal di atas memang hak masyarakat yang diakui konstitusi dan dikuatkan oleh Putusan MA No. 31 P/HUM/2022, tetapi dapat berakibat penolakan untuk memasuki fasilitas umum akibat tidak adanya sertifikat vaksin dalam *PeduliLindungi*. Penolakan tersebut bukan berarti *PeduliLindungi* melanggar hak kebebasan beragama, melainkan sebuah masalah mendasar yang seharusnya ditangani pemerintah sejak awal terjadinya wabah Covid-19. Kasus tersebut juga menggambarkan jika pemerintah tidak melihat secara komprehensif peraturan lain, terkhusus UU No. 33/2014.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kebijakan wajib menggunakan aplikasi *PeduliLindungi* sebagai syarat memasuki fasilitas umum berimplikasi dapat melanggar HAM, khususnya terkait hak untuk bebas bergerak dan hak untuk tidak mendapat diskriminasi bagi masyarakat. Diskriminasi akibat kebijakan tersebut berpotensi terjadi bagi masyarakat non pemilik ponsel, karena *PeduliLindungi* hanya dapat digunakan pada smartphone sementara tidak semua masyarakat Indonesia memilikinya. Masyarakat non pemilik ponsel juga dibatasi hak untuk bebas Bergeraknya terkhusus untuk mengakses fasilitas umum. Berkaitan dengan penolakan terhadap vaksin non halal dari muslim di Indonesia mengakibatkan tidak munculnya sertifikat vaksin di *PeduliLindungi* yang berpotensi menyebabkan orang tersebut ditolak untuk memasuki fasilitas umum. Penulis menganggap jika tidak munculnya sertifikat tersebut bukan karena *PeduliLindungi* melanggar hak kebebasan beragama masyarakat melainkan karena pemerintah tidak melihat secara komprehensif peraturan lain yang terkait.

2. Saran

Perlu dilakukan perbaikan pada instrumen hukum yang mengatur mengenai kewajiban menggunakan *PeduliLindungi*, agar ada jaminan perlindungan dan solusi khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki smartphone.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan artikel ini. Terkhusus kepada semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama penulis menjalani studi.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Asshiddiqie, J. (2008). *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmosudirjo, P. (1981). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jayawickrama, N. (2002). *The Judicial Application of Human Rights Law: National, Regional and International Jurisprudence*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Manan, B., & Magnar, K. (1997). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Alumni.
- Sarja. (2016). *Negara Hukum: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.
- Sibuea, H. (2010). *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas*

Umum Pemerintahan yang Baik. Jakarta: Erlangga.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 159 Tahun 2020 tentang Upaya Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Melalui Dukungan Sektor Pos dan Informatika.

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi *PeduliLindungi* dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 253 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 459 Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi *PeduliLindungi* dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 253 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali.

Keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 31 P/HUM/2022.

Jurnal Ilmiah

Hasan, Muhardi, dan Estika Sari. "Hak Sipil dan Politik." *Demokrasi IV*, vol. 1, (2005).

Kurnia, Titon Slamet. "Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Diskriminasi." *Jurnal Konstitusi*, vol.12, (2015).

Sumber Lain

Antara, Fauziah Mursid, dan Rr Laeny Sulistyawati. "Isu Halal-Haram Vaksin Masih Jadi Penyebab Banyaknya Warga Jakarta Belum Divaksinasi." *Republika.co.id*, 2022. <https://www.republika.co.id/berita/r7v5ge409/isu-halalharam-vaksin-masih-jadi-penyebab-banyaknya-warga-jakarta-belum-divaksinasi>.

Badan Pusat Statistik. "Statistik Telekomunikasi Indonesia 2020." Jakarta, 2020.

CNBC Indonesia. "Pandemi Covid-19 Terkuak! Ini Alasan Kenapa Pemerintah Ganti Nama PSBB ke PPKM," 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210721205108-4-262624/terkuak-ini-alasan-kenapa-pemerintah-ganti-nama-psbb-ke-ppkm>.

Department of State, United States. "2021 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia." Washington, 2021.

Indonesia, VOA. "Mahfud MD Tanggapi Laporan Kemenlu AS Soal Peduli Lindungi," 17 April 2022. <https://voaindonesia.com/a/mahfud-md-tanggapi-laporan-kemenlu-as-soal-peduli-lindungi/6532894.html>.

Newzoo. "Top Countries by Smartphone Penetration and Users," 2019. <https://newzoo.com/insights/rankings/top-countries-by-smartphone-penetrationand-users/>.

Newzoo. "Top Countries by Smartphone Users," 2020. <https://newzoo.com/insights/rankings/top-countries-by-smartphone-penetration-and-users>.

World Health Organization. "WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020." Diakses 12 Februari 2022. <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>.

World Health Organization. "Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report – 22." 2022..